

PEMBERITAHUAN

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Dengan ini diberitahukan kepada para pemegang saham PT Bank Danamon Indonesia Tbk. ("Perseroan") bahwa pada hari Senin, tanggal 9 Mei 2005 akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham tahunan Perseroan (selanjutnya disebut "Rapat").

Sesuai ketentuan Pasal 22 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan pemanggilan Rapat akan dilakukan melalui 2 surat kabar harian pada tanggal 21 April 2005.

Yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2005 sampai dengan pukul 16.00 WIB.

Usulan pemegang saham akan dimasukkan dalam acara Rapat jika memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Pasal 22 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan dan diterima oleh Direksi atau Dewan Komisaris Perseroan paling sedikit 3 hari kalender sebelum tanggal pemanggilan Rapat.

Jakarta, 6 April 2005

PT Bank Danamon Indonesia Tbk.

Direksi

Bank Danamon

Percaya pada keyakinan Anda

PANGGILAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk. ("Perseroan")

Sesuai ketentuan ayat 3 pasal 22 Anggaran Dasar Perseroan, Direksi dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("Rapat") Perseroan yang akan diselenggarakan pada :

Hari/Tanggal	: Senin, 9 Mei 2005
Tempat	: Ball Room - Mutiara 1, Lantai 2 Hotel JW Marriott Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E. 1.2/1 & 2 Jakarta 12950
Waktu	: Jam 10.00 WIB - selesai

Agenda Rapat :

1. Laporan tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 dan persetujuan atas Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 serta pemberian pembebasan tanggung jawab kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ;
2. Penetapan penggunaan laba Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 ;
3. Menetapkan berakhirnya masa jabatan, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ;
4. Pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan pembagian tugas di antara Direksi dan menetapkan gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi ;
5. Menetapkan gaji dan tunjangan anggota Dewan Komisaris ;
6. Penunjukan Akuntan Publik untuk tahun buku 2005.

Catatan :

1. Sehubungan dengan penyelenggaraan Rapat tersebut, Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada pemegang saham, sehingga iklan panggilan ini merupakan undangan resmi bagi para pemegang saham.
2. Laporan Tahunan Perseroan serta salinan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 tersedia di kantor pusat Perseroan dan dapat diperoleh dari Perseroan atas permintaan tertulis para pemegang saham sejak tanggal panggilan ini sampai tanggal Rapat.
3. Yang berhak menghadiri dan diwakili dalam Rapat tersebut adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham pada tanggal 20 April 2005 pukul 16.00 WIB.
4. Para pemegang saham Perseroan yang sahamnya belum masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah yang akan menghadiri Rapat, diminta untuk memperlihatkan asli Surat Kolektif Saham atau menyerahkan fotokopinya dan menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau bukti jati diri lainnya kepada Petugas Pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Sedangkan para pemegang saham yang sahamnya telah masuk dalam Penitipan Kolektif atau kuasa mereka yang sah diharap menyerahkan asli Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) dan fotokopi KTP atau bukti jati diri lainnya.
5. (a) Para pemegang saham Perseroan yang tidak dapat hadir dalam Rapat dapat diwakili oleh kuasanya berdasarkan surat kuasa dalam bentuk yang dapat diterima baik oleh Direksi Perseroan, dengan ketentuan para anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak sebagai kuasa pemegang saham Perseroan dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa pemegang saham tidak diperhitungkan dalam jumlah suara yang dikeluarkan dalam Rapat. Bagi pemegang saham Perseroan yang beralamat di luar negeri, surat kuasa harus dilegalisasi di Konsulat Republik Indonesia setempat.
(b) Formulir surat kuasa dapat diperoleh setiap hari kerja selama jam kerja di Kantor Pusat Perseroan - Corporate Secretariat, Menara Bank Danamon, Lantai 7, Jln. Prof. Dr. Satrio Kav. E.4 No.6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan.
(c) Semua surat kuasa untuk Rapat harus telah diterima oleh Direksi Perseroan di Kantor Pusat Perseroan, di alamat yang tercantum pada butir (b) di atas, paling lambat pukul 16.00 WIB, 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal Rapat diadakan.
6. Wakil pemegang saham yang berstatus badan hukum ("Pemegang Saham Badan Hukum"), dimohon agar menyerahkan :
(a) fotokopi Anggaran Dasar Pemegang Saham Badan Hukum yang berlaku pada saat Rapat diadakan, dan
(b) dokumen pengangkatan para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Pemegang Saham Badan Hukum yang menjabat, ke Kantor Pusat Perseroan di alamat yang tercantum pada butir 5.b di atas, paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham Perseroan atau kuasa mereka diminta dengan hormat agar berada di tempat Rapat paling sedikit 15 menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 21 April 2005

Direksi

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.

**PENGUMUMAN
KEPUTUSAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST)
PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk.
("Perseroan")**

Dalam RUPST Perseroan yang diadakan pada hari SENIN, tanggal 9 Mei 2005 di Ball Room Mutiara 2, Lantai 2, Hotel JW Marriott, Jalan Lingkar Mega Kuningan Kav. E 1.2/1 & 2, Jakarta 12950, telah diambil keputusan pada pokoknya sebagai berikut :

I. Acara kesatu :

1. Menyetujui Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah disampaikan oleh Direksi Perseroan kepada RUPST ;
2. Mengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004 yang telah diperiksa/audit oleh kantor Akuntan Publik HARYANTO SAHARI & Rekan di Jakarta, anggota PriceWaterhouseCoopers ;
3. Memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (acquit et decharge) kepada Direksi mengenai tindakan pengurusan, dan kepada Dewan Komisaris mengenai tindakan pengawasan, yang telah dilakukan mereka selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, sepanjang tindakan tersebut termuat dalam buku dan catatan Perseroan, termasuk Neraca dan Perhitungan Laba/Rugi untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2004, serta tidak melanggar praktek perbankan yang sehat (prudential banking) dan tidak merupakan tindak pidana.-

II. Acara kedua :

1. Menyatakan sah Keputusan Sirkuler Resolusi Direksi Sebagai Pengganti Keputusan Yang Diambil Dalam Rapat Direksi tertanggal 11 Nopember 2004 tentang pembagian dividen tunai interim/ sementara seluruhnya sebesar Rp.877.014.169.060,- atau sebesar Rp.178,73 per saham, yang telah disetujui oleh Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah, Departemen Keuangan berdasarkan surat nomor 640/UP3/XI/2004 tertanggal 11 Nopember 2004 dan dibayarkan kepada para pemegang saham pada tanggal 21 dan 22 Desember 2004;
2. Menyetujui penggunaan laba bersih yang diperoleh Perseroan selama tahun buku 2004, yakni seluruhnya sebesar Rp.2.408.079.000.000,-, sebagai berikut :
 - 2.1. sebesar Rp.24.080.790.000,- atau 1% dari laba bersih, disisihkan untuk cadangan ;
 - 2.2. sebesar Rp.1.204.039.500.000,- atau 50% dari laba bersih dibayarkan sebagai dividen untuk tahun buku 2004, sehingga setiap saham berhak memperoleh dividen sebesar Rp.245,37, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - (a) terhadap dividen tersebut akan diperhitungkan dividen tunai interim/ sementara seluruhnya sebesar Rp.877.014.169.060,- yang telah dibayarkan oleh Perseroan kepada para pemegang saham berdasarkan keputusan Direksi yang diuraikan dalam ayat (1) keputusan ini, sehingga sisa dividen untuk tahun buku 2004 yang akan dibayarkan oleh Perseroan adalah sebesar Rp.327.025.330.940,-.
Berdasarkan jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan pada saat ini, yakni sebanyak 22.400.000 saham seri A dan 4.884.522.000 saham seri B, maka atas sisa dividen sebesar Rp.327.025.330.940,- tersebut setiap 1 (satu) saham Perseroan akan memperoleh pembayaran sisa dividen sebesar Rp.66,65 ;
 - (b) Keputusan pembayaran sisa dividen untuk tahun buku 2004 yang diambil dalam acara kedua RUPST baru berlaku jika keputusan pembayaran sisa dividen tersebut telah memperoleh persetujuan Unit Pelaksanaan Penjaminan Pemerintah selaku instansi Pemerintah yang ditunjuk untuk melaksanakan Program Penjaminan yang dimaksud dalam peraturan perundangan mengenai Jaminan Pemerintah Terhadap Kewajiban Pembayaran Bank Umum ;
 - 2.3. sebesar Rp. 52.720.600.000,- dibagikan sebagai tantieme kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat selama tahun buku 2004 dan sebagai bonus kepada para pejabat manajemen senior Perseroan yang menjabat/ bekerja di Perseroan dalam tahun buku 2004.
 - 2.4. Sisa laba bersih yang tidak ditentukan penggunaannya, dinyatakan sebagai laba ditahan.
3. Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama Perseroan untuk menentukan pembagian tantieme di antara anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan pembagian bonus di antara para pejabat manajemen senior Perseroan berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi.

III. Acara ketiga :

1. Menerima baik pengunduran diri Bapak EMIRSYAH SATAR selaku Wakil Direktur Utama Perseroan terhitung sejak tanggal 17 Maret 2005 ;
2. Menegaskan bahwa masa jabatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang sekarang menjabat akan berakhir pada saat RUPST ditutup ;
3. Mengangkat orang-orang tersebut di bawah ini dalam jabatan mereka masing-masing sebagai Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham tahunan yang akan diselenggarakan dalam tahun 2008, sebagai berikut :

DEWAN KOMISARIS

- | | |
|--------------------------|--------------------------------|
| 1. Komisaris Utama | : Sim Kee Boon |
| 2. Wakil Komisaris Utama | : J.B. Kristiadi *) |
| 3. Komisaris | |
| (Komisaris Independen) | : Milan Robert Shuster |
| 4. Komisaris | |
| (Komisaris Independen) | : Harry Arief Soepardi Sukadis |
| 5. Komisaris | |
| (Komisaris Independen) | : Manggi T. Habir*) |
| 6. Komisaris | : Gan Chee Yen |
| 7. Komisaris | : Ng Kee Choe |
| 8. Komisaris | : Liew Cheng San Victor |
| 9. Komisaris | : Francis Andrew Rozario *) |
| 10. Komisaris | : Philip Eng *) |

*) pengangkatan berlaku jika dan pada saat Bank Indonesia memberi persetujuan terhadap pengangkatan tersebut.

DIREKSI

- | | |
|-------------------------|-------------------------------|
| 1. Direktur Utama | : J.E. Sebastian Paredes M *) |
| 2. Wakil Direktur Utama | : Jerry Ng |
| 3. Direktur | : Muliadi Rahardja |
| 4. Direktur | : Anika Faisal |
| 5. Direktur | : Hendarin Sukarnadji *) |
| 6. Direktur | : Hora Tejpal Singh |

IV. Acara keempat :

Memberi kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk :

1. menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara para anggota Direksi selama tahun buku 2005, dan
2. menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya yang akan dibayar kepada para anggota Direksi untuk tahun buku 2005, dengan ketentuan bahwa :
 - (a) dalam menetapkan besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi, Dewan Komisaris wajib memperhatikan rekomendasi yang diajukan oleh Komite Remunerasi, dan
 - (b) besarnya gaji dan penghasilan lainnya anggota Direksi yang ditetapkan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2005.

V. Acara kelima :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menentukan gaji dan tunjangan lain yang akan dibayar oleh Perseroan kepada para anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2005, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. dalam menentukan hal tersebut Komisaris Utama wajib memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi, dan
2. besarnya gaji dan tunjangan tersebut akan dicantumkan dalam Laporan Tahunan Direksi untuk tahun buku 2005.

VI. Acara keenam :

Memberi kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk/mengangkat Kantor Akuntan Publik yang akan memeriksa/ mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2005 serta menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya tentang pengangkatan Akuntan Publik tersebut.

Jakarta, 11 Mei 2005.

PT BANK DANAMON INDONESIA Tbk
Direksi.